



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**RSUD PANTI NUGROHO**

Jl. Soekarno-Hatta Km. 02 Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga 53371  
Telp. (0281) 891434, IGD (0281) 8901558, Fax. (0281) 894064  
E-mail : [rsudpantinugrohopurbalingga@gmail.com](mailto:rsudpantinugrohopurbalingga@gmail.com)  
Website : [rspantinugroho.purbalinggakab.go.id](http://rspantinugroho.purbalinggakab.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO**  
**NOMOR: 900.1.11/0009/I/2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN**  
**PADA RSUD PANTI NUGROHO TAHUN 2026**

**DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengadaan barang dan jasa pada RSUD Panti Nugroho, diperlukan Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk memastikan kesesuaian barang dan jasa hasil pengadaan dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak atau surat pesanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Panti Nugroho tentang Penunjukkan Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada RSUD Panti Nugroho Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA RSUD PANTI NUGROHO TAHUN 2026.

**KESATU** : Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini sebagai berikut :

No.	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SK
1.	WAHYU TRI BASUKI, S.Farm., Apt. NIP. 19870715 202012 1 006 APOTEKER	KETUA
2.	SEPTIANA TYAS PUSPITASARI, A.Md. NIP. 19950921 202203 2 015 TEKNISI ELEKTROMEDIS	SEKRETARIS
3.	TATANG DWIYANTO, A.Md.Kep. NIP. 19880210 201903 1 007 PERAWAT	ANGGOTA

**KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD Panti Nugroho Tahun 2026.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,



WAHYU ALAM MARDIKA